

Revisi 2009

**MUKADIMAH
PERHIMPUNAN AHLI BEDAH ONKOLOGI INDONESIA
(PERABOI)**

Bahwa sesungguhnya penyakit tumor/kanker adalah suatu penyakit yang dapat disembuhkan.

Bahwa untuk menanggulangi penyakit kanker diperlukan keahlian, keterampilan dan ketekunan yang mendalam dibidang onkologi atau Ilmu tentang penyakit tumor/kanker

Setelah diadakan pertemuan-pertemuan para ahli bedah yang mengkhususkan diri dalam penanggulangan penyakit kanker pada Mukttamar IKABI ke V di Jakarta tahun 1975, dan Seminar Kanker Nasional I di Jakarta tahun 1976, serta Mukttamar Ikatan Ahli Bedah Indonesia ke VI di Medan tahun 1978 maka dibentuklah organisasi Perhimpunan Ahli Bedah Tumor Indonesia (PABTI)

Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab bahwa pembedahan merupakan modalitas utama pada penanganan/pengobatan penyakit tumor/kanker, maka pada Mukttamar Ikatan Ahli Bedah Indonesia ke VIII di Ujung Pandang tahun 1984, dengan dijiwai semangat IKABI, Organisasi PABTI dirubah menjadi Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia (PERABOI) dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

Pasal 1

NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU

Ayat 1

Organisasi ini bernama Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia disingkat **PERABOI**.

Nama dalam bahasa Inggris **Indonesian Society of Surgical Oncology (ISSO)**.

Ayat 2

PERABOI didirikan di Ujung Pandang pada tanggal 14 Juli 1984, untuk waktu yang tidak ditentukan.

Ayat 3

Pengurus Pusat PERABOI berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia atau di kota lain yang sesuai dengan Keputusan Mukthamar PERABOI dan sanggup untuk menjalankan organisasi ini

Pasal II

ASAS DAN SIFAT

Ayat 4

PERABOI berasaskan Pancasila dan UUD '45 dengan mewujudkan pengabdianya kepada kemanusiaan untuk mencapai taraf kesejahteraan yang setinggi-tingginya berdasarkan Sumpah Dokter dengan mengutamakan ketinggian budi pekerti dan keluhuran jiwa.

Ayat 5

PERABOI adalah organisasi profesi kedokteran yang menghimpun para ahli bedah yang mempunyai pengetahuan, keterampilan dan ketekunan dalam penanggulangan penyakit kanker.

Pasal III

TUJUAN DAN USAHA

Ayat 6

PERABOI bertujuan :

- a. Membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia setinggi-tingginya.
- b. Mengembangkan Ilmu Kesehatan dan Ilmu Kedokteran dan Ilmu lainnya, terutama dalam bidang penanggulangan penyakit kanker.

Ayat 7

Untuk mencapai tujuan, PERABOI berusaha :

- a. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan, khususnya dalam penanggulangan penyakit kanker.
- b. Menyelenggarakan pendidikan subspecialisasi Bedah Onkologi
- c. Menyelenggarakan kegiatan ilmiah dalam bidang Bedah Onkologi berupa Seminar, Simposium, Penerbitan dll
- d. Berperan aktif dalam perhimpunan seminar penanggulangan penyakit kanker
- e. Mengadakan hubungan kerja sama dengan badan-badan lain yang mempunyai tujuan sama atau selaras baik Pemerintah maupun Swasta ; dalam atau diluar negeri.
- f. Melaksanakan usaha-usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan PERABOI.

Pasal IV

KEANGGOTAAN

Ayat 8

PERABOI beranggotakan :

1. Anggota Biasa
2. Anggota Muda
3. Anggota Luar Biasa
4. Anggota Kehormatan

Ketentuan terperinci diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal V

ORGANISASI

Ayat 9

1. PERABOI mengakui Ikatan Ahli Bedah Indonesia sebagai organisasi federasi, PERABOI merupakan OPLB dari IKABI dan merupakan langsung dari IDI
2. PERABOI berbentuk badan hukum
3. PERABOI mengakui Ikatan Ahli Bedah Indonesia (IKABI) sebagai induk organisasi dan PERABOI merupakan OPLB dari IKABI
4. Susunan organisasi terdiri atas :
 - a. Badan Legislatif & Yudikatif yaitu :
 - Muktamar PERABOI
 - Musyawarah Kerja PERABOI
 - b. Badan Eksekutif yaitu :
 - Pengurus Pusat PERABOI
 - Pengurus cabang PERABOI
 - c. Badan Khusus :
 - Kolegium PERABOI
 - Majelis Etik PERABOI

Pasal VI

HAK SUARA

Ayat 10

Hanya anggota biasa yang mempunyai hak suara

Pasal VII

KEKAYAAN PERABOI DIPEROLEH DARI

Ayat 11

1. Uang pangkal keanggotaan
2. Uang iuran keanggotaan
3. Usaha-usaha lain yang syah

Pasal VIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Ayat 12

Hanya dapat dilakukan oleh Mukhtamar PERABOI dengan cara musyawarah dan jika cara ini gagal, dapat diadakan penghitungan suara atas dasar suara terbanyak.

Pasal IX

PEMBUBARAN ORGANISASI PERABOI

Ayat 13

1. Hanya dapat dilakukan oleh Mukhtamar PERABOI yang khusus diadakan untuk itu, dan dihadiri oleh sedikitnya $\frac{2}{3}$ jumlah anggota biasa PERABOI, yang mewakili sedikitnya $\frac{2}{3}$ jumlah cabang
2. Kekayaan organisasi diserahkan pada badan-badan yang ditentukan oleh Mukhtamar PERABOI

Pasal X

ANGGARAN RUMAH TANGGA / A.R.T

Ayat 14

Hal-hal yang belum tercantum/diatur dalam Anggaran Dasar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)

Pasal XI

P E N U T U P

Ayat 15

- a. Pengurus Pusat memutuskan segala perselisihan dalam penafsiran AD dan ART
- b. Mengenai hal-hal yang tidak cukup diatur dalam AD-ART, Pengurus Pusat dapat mengambil keputusan, asal tidak bertentangan dengan AD-ART.
- c. Kebijakan yang diambil Pengurus Pusat dalam hal a dan b, selanjutnya diajukan dan dimintakan pengesahan dari Muktamar PERABOI

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERHIMPUNAN AHLI BEDAH ONKOLOGI
(PERABOI)**

Pasal I

KEANGGOTAAN

Ayat 1

- a. **Anggota Biasa** PERABOI adalah dokter spesialis Bedah, warga negara RI yang berijazah dan diakui oleh pemerintah RI :
 - yang telah dinilai oleh Majelis Penilai Nasional dan mempunyai keahlian, keterampilan dan ketekunan, dalam penanggulangan penyakit tumor/kanker.
 - Yang telah selesai menjalani program pendidikan subspesialisasi Bedah Onkologi dan telah disahkan di Mukhtamar PERABOI
- b. **Anggota Muda** PERABOI adalah dokter spesialis Bedah, warga negara RI yang berijazah dan diakui oleh pemerintah RI yang sedang menjalani program pendidikan subspesialisasi Bedah Onkologi di lembaga pendidikan yang telah ditentukan oleh organisasi PERABOI.
- c. **Anggota Luar Biasa** ialah dokter Spesialis II Konsultan Bedah Onkologi atau yang afiliasi sama yang telah melalui ujian kesetaraan dari Kolegium PERABOI.
- d. **Anggota Kehormatan** PERABOI adalah mereka yang telah berjasa dalam pengembangan organisasi PERABOI.

Ayat 2

TATA CARA PENERIMAAN

- a. Anggota Biasa, Anggota Muda dan Anggota Luar Biasa dapat diterima oleh Pengurus Cabang setempat melalui permohonan tertulis dan pernyataan persetujuan untuk mematuhi AD/ART PERABOI.
- b. Bila belum ada cabang PERABOI pendaftaran dilakukan langsung melalui PP PERABOI.
- c. Anggota Kehormatan diusulkan oleh Pengurus Cabang atau Pengurus Pusat dan disahkan oleh Mukhtamar PERABOI

Ayat 3

HAK ANGGOTA

- a. Anggota Biasa berhak mengeluarkan pendapat mengajukan usulan dan pertanyaan dengan lisan atau tertulis kepada Pengurus cabang / Pengurus Pusat dan berhak mengikuti semua kegiatan organisasi
- b. Anggota Biasa berhak memilih dan dipilih menjadi anggota Pengurus Pusat/Pengurus Cabang
- c. Anggota Muda dan Anggota Luar Biasa tidak mempunyai hak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota Pengurus Pusat/Pengurus Cabang
- d. Tiap Anggota berhak mendapat perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas profesi yang telah ditentukan oleh PERABOI
- e. Mendapatkan rekomendasi dari organisasi untuk menjalankan pelayanan profesi Bedah Onkologi diseluruh wilayah Indonesia

Ayat 4

KEWAJIBAN ANGGOTA

- a. Anggota Biasa, Anggota Muda dan Anggota Luar Biasa dalam pengabdianya berkewajiban menjunjung tinggi Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia, mematuhi AD/ART PERABOI dan keputusan Mukhtar PERABOI serta keputusan dan peraturan Pengurus Pusat PERABOI
- b. Anggota Kehormatan diharapkan menjaga kehormatan PERABOI
- c. Aktif sesuai dengan kemampuannya dalam kegiatan PERABOI
- d. Khusus untuk anggota biasa dan anggota muda wajib membayar uang pangkal dan uang iuran.

Ayat 5

KEHILANGAN KEANGGOTAAN

- a. Anggota PERABOI akan kehilangan keanggotaannya apabila meninggal dunia, atas permintaan sendiri atau diberhentikan
- b. Anggota dapat diberhentikan karena bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi serta bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik PERABOI

Ayat 6

TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA

- a. Pemberhentian anggota atas permintaan sendiri hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengurus Cabang sekurang-kurangnya satu bulan sebelumnya
- b. Seorang anggota dapat dikenakan pemberhentian sementara oleh Pengurus Cabang sesudah didahului dengan peringatan lisan dan tertulis
- c. Paling lama 6 bulan sesudah pemberhentian sementara Pengurus Cabang dapat merehabilitasi atau mengusulkan pemberhentian kepada Pengurus Pusat untuk dikukuhkan
- d. Dalam hal-hal luar biasa, Pengurus Pusat dapat melakukan pemberhentian langsung dan memberitahukannya kepada Pengurus Cabang yang bersangkutan

Ayat 7

P E M B E L A A N

- a. Anggota yang dikenakan pemberhentian sementara dapat membela diri dihadapan Pleno Komite Etik PERABOI
- b. Anggota yang dikenakan pemberhentian dapat melakukan pembelaannya pada Muktamar PERABOI melalui Komite Etik PERABOI
- c. Anggota yang dikenakan pemberhentian diberi kesempatan meminta bantuan kepada Dewan Penyantun Ikatan Ahli Bedah Indonesia (IKABI) melalui Komite Etik PERABOI
- d. Keputusan Muktamar dapat membatalkan atau memperkuat tindakan pemberhentian tersebut dengan ketentuan bahwa keputusan yang syah adalah keputusan yang disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah utusan yang hadir dalam Muktamar

Pasal II

O R G A N I S A S I

Ayat 8

M U K T A M A R

- a. Status :
 1. Muktamar merupakan Badan Legislatif tertinggi
 2. Muktamar merupakan Musyawarah utusan/wakil cabang
 3. Muktamar diadakan sekali dalam 3 tahun
 4. Muktamar dapat menyelenggarakan sidang ilmiah diluar Sidang Organisasi

- b. Kekuasaan dan Wewenang :
1. Mukktamar menetapkan AD/ART, pedoman-pedoman pokok serta garis besar haluan PERABOI
 2. Menilai pertanggung jawaban Pengurus Pusat PERABOI mengenai amanat Mukktamar PERABOI sebelumnya
 3. Memilih dan mengukuhkan Ketua Pengurus Pusat PERABOI yang baru
 4. Mengukuhkan Ketua terpilih dari badan-badan khusus PERABOI yang baru
- c. Tata Tertib
1. Mukktamar diselenggarakan oleh Pengurus Pusat PERABOI bersama Panitia Pelaksana Mukktamar yang dibentuk oleh Pengurus Pusat
 2. Panitia Pelaksana Mukktamar bertanggung jawab atas segi teknis penyelenggaraan Mukktamar
 3. Mukktamar dihadiri utusan Cabang, Pengurus Pusat, Peninjau dan Undangan Pengurus Pusat PERABOI
 4. Mukktamar harus dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah cabang yang mengirimkan utusannya dan bila persyaratan diatas tidak terpenuhi, maka Mukktamar diundurkan sampai paling lama 1 x 24 jam dan setelah itu Mukktamar dianggap sah dengan utusan cabang yang hadir
 5. Utusan cabang dengan mandat resmi mempunyai hak bicara dan hak suara
 6. Banyaknya suara Cabang dalam Mukktamar adalah sama dengan jumlah anggota pada cabang yang bersangkutan
 7. Mukktamar dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris Mukktamar yang dipilih dari dan oleh peserta sidang lengkap/pleno yang diadakan khusus untuk itu
 8. Sidang pengesahan korum, sidang pengesahan acara, sidang pengesahan tata tertib dan sidang lengkap/pleno Mukktamar dipimpin oleh Ketua Mukktamar
 9. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini diatur dalam pengaturan tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan tata tertib ini

Ayat 9

MUSYAWARAH KERJA

- a. Status :
1. Musyawarah Kerja merupakan Badan Legislatif dibawah Mukktamar
 2. Muker diadakan menurut keperluan dan sekurang-kurangnya sekali diantara 2 Mukktamar
 3. Muker diselenggarakan oleh Pengurus Pusat dan dipimpin oleh Ketua Sidang terpilih dan dihadiri oleh segenap perangkat organisasi dari tingkat pusat sampai tingkat cabang

- b. Kekuasaan dan Wewenang :
1. Menilai pelaksanaan program kerja yang diamanatkan oleh Muktamar, menyempurnakan dan memperbaikinya untuk dilaksanakan pada sisa waktu kepengurusan
 2. Mengadakan pembicaraan pendahuluan tentang bahan-bahan Muktamar yang akan datang

Ayat 10

PENGURUS PUSAT

- a. Status :
1. Pengurus Pusat adalah Badan Eksekutif tertinggi PERABOI
 2. Masa jabatan Pengurus Pusat PERABOI adalah 3 tahun
 3. Pengurus Pusat PERABOI sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, seorang Sekretaris Jenderal, seorang Bendahara Umum dan beberapa orang Ketua Departemen/Bidang yang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan organisasi secara kolektif.
 4. Masa jabatan Ketua Pengurus Pusat PERABOI adalah 3 tahun dan hanya dapat diulang dua kali masa jabatan / dua periode.
- b. Kekuasaan dan Wewenang :
1. Melaksanakan isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan semua keputusan yang ditetapkan Muktamar PERABOI
 2. Mengumumkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan organisasi ataupun perubahan keputusan Muktamar PERABOI dan kemudian mempertanggung jawabkan pada Muktamar PERABOI berikutnya
 3. Membina hubungan yang baik dengan semua lembaga yang ada, Pemerintah maupun swasta, didalam dan diluar negeri khususnya yang berhubungan dengan masalah penyakit tumor / kanker

Ayat 11

PENGURUS CABANG

- a. Status :
1. Cabang merupakan satuan organisasi dibawah Pengurus Pusat berdasarkan kewilayahan yang dibentuk ditempat yang mempunyai sekurang-kurangnya 2 anggota biasa atau ditempat pendidikan spesialisasi Bedah yang mempunyai sekurang-kurangnya 1 anggota biasa
 2. Anggota biasa yang berkedudukan didaerah yang tidak mempunyai Cabang PERABOI dianjurkan menjadi anggota cabang yang berdekatan
 3. Masa jabatan adalah 3 tahun

4. Pengurus Cabang harus disyahkan oleh Pengurus Pusat PERABOI
 5. Pengurus Cabang terdiri dari sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris dan Bendahara
- b. Kekuasaan dan Wewenang :
1. Melaksanakan keputusan rapat anggota cabang
 2. Menjalankan program kerja yang diinstruksikan oleh Pengurus Pusat
 3. Memberikan laporan kepada Pengurus Pusat tentang hasil kerja yang dilakukan minimal satu kali setahun
 4. Membina hubungan yang baik dengan lembaga lain, baik Pemerintah maupun swasta khususnya yang berhubungan dengan masalah penyakit tumor/kanker dan mengadakan hubungan yang erat dengan Senter Pendidikan subspecialisasi Bedah Onkologi yang ada diwilayahnya

Ayat 12

MAJELIS PENILAI NASIONAL

- a. Status :
1. Kolegium PERABOI adalah badan khusus dari PERABOI yang bersifat otonom dan mampu bekerja sama dengan Pengurus Pusat PERABOI, melaksanakan keputusan-keputusan Muktamar PERABOI yang berhubungan dengan pengelolaan Pendidikan Subspesialisasi Bedah Onkologi di wilayah Republik Indonesia.
 2. Masa jabatan Majelis Penilai Nasional sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat PERABOI yaitu 3 tahun.
 3. Anggota Kolegium PERABOI harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - Anggota biasa PERABOI
 - Minimal telah 10 tahun bekerja sebagai dokter Subspesialis bedah Onkologi dalam pendidikan Spesialisasi Bedah
 - Diusulkan, diangkat dan ditetapkan oleh Muktamar PERABOI
 - Mempunyai batas waktu tiga tahun dan dapat dipilih kembali hanya 2 periode
 - Anggota PERABOI yang dicalonkan sebagai anggota Kolegium PERABOI harus aktif di Pusat Pendidikan
 - Anggota Kolegium yang diusulkan mempunyai hak untuk menolak untuk menjadi anggota
 4. MPN dikoordinir oleh Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih oleh anggota dan disahkan/ditetapkan oleh Muktamar PERABOI
- b. Kekuasaan dan Wewenang :
1. MPN berkewajiban untuk melakukan visitasi dan penilaian terhadap calon Pusat Pendidikan Subspesialisasi Bedah Onkologi
 2. Mengajukan calon Pusat Pendidikan Subspesialisasi Bedah Onkologi yang memenuhi persyaratan kepada Muktamar PERABOI untuk disahkan/ditetapkan oleh Muktamar PERABOI menjadi Pusat Pendidikan Subspesialisasi Bedah Onkologi

3. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap Pusat Pendidikan Subspesialisasi Bedah Onkologi
4. Melakukan penilaian terhadap calon peserta didik Subspesialisasi Bedah Onkologi yang diminta oleh Pusat Pendidikan untuk kemudian merekomendasikannya kembali ke Pusat Pendidikan yang bersangkutan
5. Melaksanakan ujian/evaluasi nasional terhadap peserta didik Subspesialisasi Bedah Onkologi yang diminta oleh Senter Pendidikan

6. Melaporkan seluruh kegiatan pendidikan Subspesialisasi Bedah Onkologi di wilayah Republik Indonesia kepada Mukhtar PERABOI dan melantik Subspesialisasi Bedah Onkologi Indonesia yang baru lulus pada Mukhtar PERABOI tersebut.
7. Menilai Dokter spesialis bedah yang mengikuti program Bedah Onkologi diluar negeri yang akan menjadi anggota PERABOI
8. MPN berhak menghentikan kegiatan pendidikan pada Pusat Pendidikan Subspesialisasi Bedah Onkologi jika dalam evaluasi dinilai tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan untuk pelaksanaan pendidikan, dan mempertanggungjawabkannya kepada Mukhtar PERABOI
9. Menghentikan pendidikan peserta didik atas dasar permintaan Pusat Pendidikan Subspesialisasi Bedah Onkologi yang bersangkutan dan mempertanggungjawabkannya kepada Mukhtar PERABOI

Ayat 13

MAJELIS ETIK PERABOI

- a. Status :
 1. Majelis Etik PERABOI (MEP) adalah Badan Khusus PERABOI yang bersifat otonom, menjalankan tugas dalam pembinaan etik anggota PERABOI
 2. Masa jabatan MEP sama dengan Pengurus Pusat PERABOI yaitu 3 tahun
 3. Anggota MEP adalah 3 orang dari anggota PERABOI yang telah pernah atau masih menjadi anggota Majelis Penilai Nasional PERABOI dan 2 orang dari anggota biasa yang dinilai layak.
 4. Ketua MEP dipilih oleh anggota dan di syahkan oleh Mukhtar PERABOI

- b. Kekuasaan dan Wewenang :
 1. Memberi penilaian, diminta atau tidak diminta terhadap seluruh anggota PERABOI yang berhubungan dengan masalah etika
 2. Memberi penilaian terhadap pembelaan yang diajukan oleh anggota yang terkena pemberhentian sementara oleh Pengurus Cabang dan mempertanggung jawabkannya pada Mukhtar PERABOI

Pasal III

K E P U T U S A N

Ayat 14

- a. Semua keputusan yang diambil dalam organisasi dan Badan khusus PERABOI dilakukan secara musyawarah dan mufakat
- b. Jika musyawarah dan mufakat tidak berhasil, maka keputusan diambil berdasarkan perhitungan suara yang terbanyak

Pasal IV

K E K A Y A A N

Ayat 15

- a. Besarnya uang pangkal dan iuran ditetapkan oleh Muktamar PERABOI
- b. Pengurus Cabang diwajibkan menyerahkan uang pangkal dan sebagian uang iuran yang diterimanya kepada Pengurus Pusat PERABOI
- c. Pembagian uang iuran yang diterima adalah 60% untuk Pengurus Cabang yang bersangkutan dan 40% untuk Pengurus Pusat

Pasal V

A T R I B U T D A N L A M B A N G

Ayat 16

Atribut, lambang dan simbol PERABOI ialah Lingkaran Bulat Telur yang bertuliskan Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia warna hijau dan padi didalam lingkaran terdapat sebuah buku berwarna putih, pisau bedah berwarna putih dan binatang kepiting berwarna hijau yang merupakan simbol penyakit kanker

Pasal VI

P E R U B A H A N A D D A N A R T

Ayat 17

- a. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERABOI hanya dapat dilakukan dalam Muktamar PERABOI

- b. Rencana perubahan tersebut dapat diusulkan/diajukan oleh Pengurus Cabang PERABOI
- c. Rencana perubahan telah disampaikan kepada Pengurus Pusat selambat-lambatnya dalam 3 bulan sebelum Muktamar PERABOI

Ayat 18

PEMBUBARAN ORGANISASI

- a. Pembubaran PERABOI hanya dapat dilakukan oleh Muktamar PERABOI yang dilaksanakan khusus untuk itu
- b. Keputusan pembubaran PERABOI harus disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah peserta yang ada dalam Muktamar
- c. Sesudah pembubaran segala hak milik PERABOI diserahkan kepada badan-badan sosial yang ditetapkan oleh Muktamar PERABOI

Pasal VII

ATURAN TAMBAHAN

Ayat 19

- a. Setiap anggota PERABOI dianggap telah mengetahui isi dari AD dan ART
- b. Perselisihan dalam penafsiran AD dan ART diputuskan oleh Pengurus Pusat PERABOI
- c. Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan dimuat dalam peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga PERABOI